



2023 Buku Saku

Keselamatan Kesehatan Kerja dan
Lingkungan (K3L) Untuk Civitas
Universitas Brawijaya



01

KETERTIBAN

Berikut ini merupakan informasi dan petunjuk teknis mengenai kegiatan – kegiatan yang terkait dengan ketertiban di kampus UB

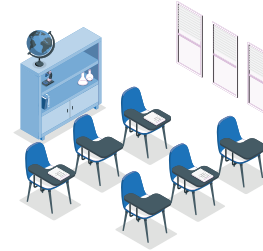


ATURAN MEROKOK



Dilarang menghisap atau menikmati rokok
dan rokok elektrik dalam Kawasan Tanpa
Rokok (KTR), kecuali di Tempat Khusus Mero-
kok (TKM).

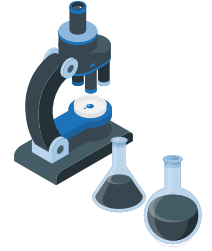
KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)



Ruang Kuliah



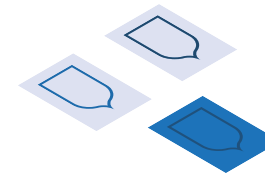
Ruang kerja



Laboratorium



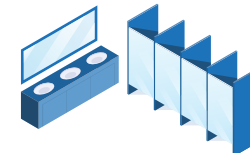
Sarana Kesehatan



Tempat Ibadah



Perpustakaan



Toilet

SANKSI UNTUK PELANGGAR



Teguran Lisan



**Denda administratif sebesar Rp. 250.000
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)**



**Paksaan pemerintahan berupa kerja
sosial**

**PETUGAS DILARANG
MEROKOK SAAT TUGAS**



TINDAKAN ASUSILA



**Jika pelaku merupakan
mahasiswa UB, maka akan
dilaporkan sebagai bentuk
pelanggaran tata tertib
kampus UB**

02

Keamanan

Berikut aktivitas yang termasuk dalam
pelanggran



PENCURIAN

KORBAN

- Melaporkan ke petugas keamanan
- Melakukan pendampingan pelaporan kasusnya ke pihak kepolisian atau korban dapat melaporkan secara mandiri



PELAKU

- Dibawa ke pos keamanan untuk diamankan dan diminta keterangan
- Petugas keamanan akan mencatat data diri pelaku pencurian (identitas pelaku) dan juga mengamankan barang bukti pencurian



PENGUNAAN NARKOTIKA

Petugas keamanan akan melakukan penangkapan dan pengamanan barang bukti, dan petugas harus segera melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.



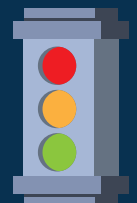
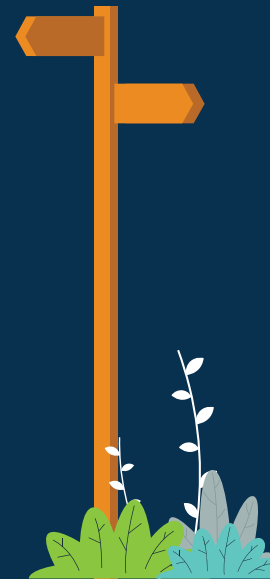
PELANGGARAN LALU LINTAS

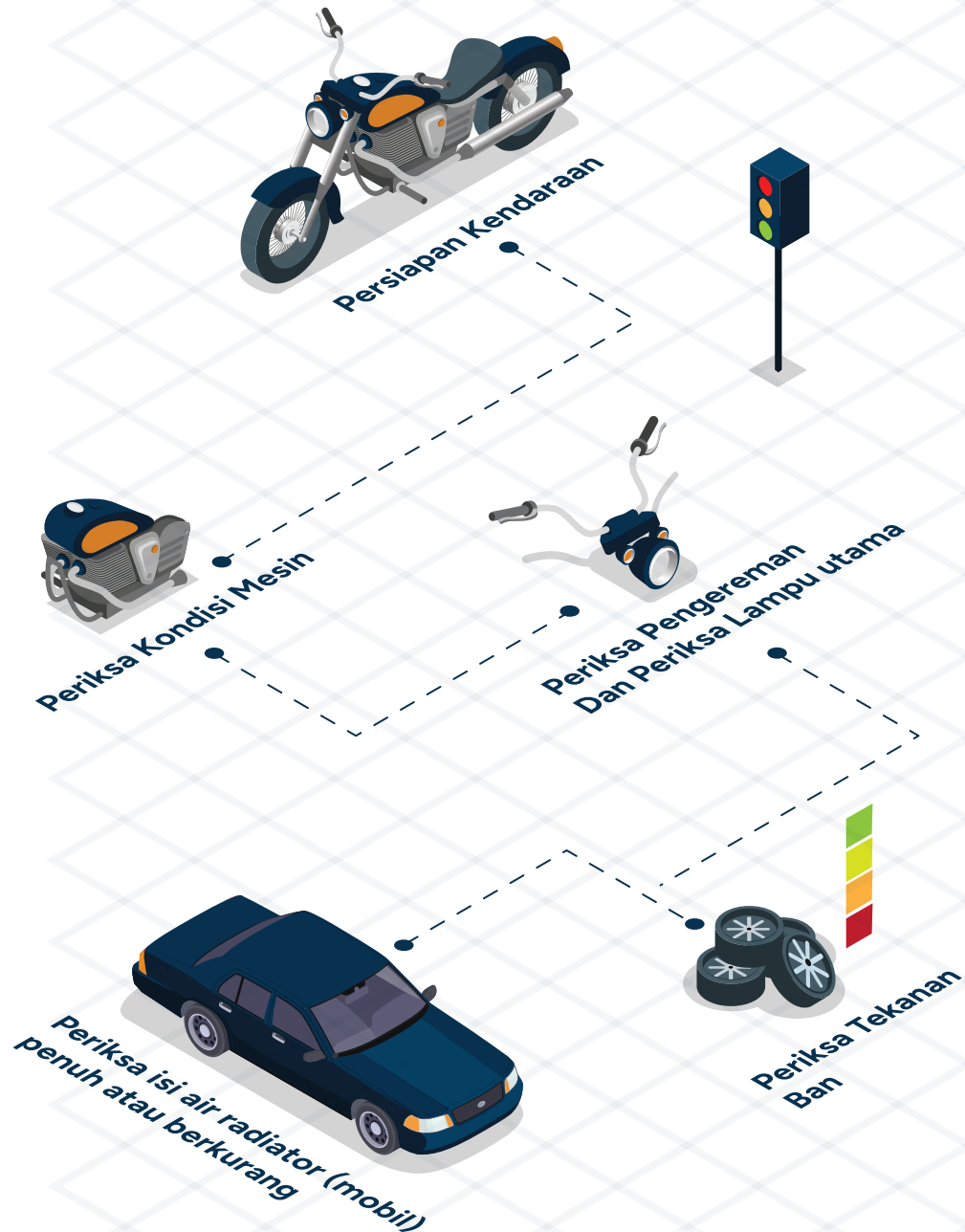
Bila terjadi pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, melebihi batas kecepatan maksimum (40 km/jam) dan kebisingan mesin kendaraan maka akan dilakukan tindak persuasif oleh petugas (K3L).



03 PROSEDUR TRANSPORTASI

Berikut ini merupakan informasi dan petunjuk teknis mengenai kegiatan – kegiatan yang terkait dengan ketertiban di kampus UB





PERILAKU BENAR UNTUK PENGEMUDI MOTOR

 Menggunakan Knalpot
Standart (Tidak
Berisik). **01**

 Menggunakan Helm &
Jaket yang tertutup **02**

 Mengendarai dengan
Kecepatan 20 KM/
Jam **03**

 Beri tanda lampu sign
saat akan berbelok **04**

MOBIL PRIBADI

 Menggunakan Mobil yang
layak sesuai undang-
undang

 Membawa kelengkapan
kendaraan seperti STNK
dan SIM

 Perhatikan dan membantu
keamanan, kebersihan
dan keselamatan di UB

 Pakai sabuk keselamatan
selama berkendara

 Selalu dahulukan kendaraan
kampus yang melintas.

Sepeda

Kampus UB menyediakan Fasilitas Sepeda yang terletak di beberapa lokasi, untuk menjadi kampus bebas polusi dan kampus sehat.

Berikut Tata cara peminjaman dan penggunaan sepeda di UB :



Pengguna sepeda adalah sivitas akademika UB aktif (dibuktikan dengan menunjukkan Kartu Identitas)



Sepeda hanya digunakan di jalur sepeda dengan jalur yang ditentukan



Pengguna tidak dapat menunjukan kartu identitas, tidak diizinkan meminjam



Selama pemakaian, sepeda menjadi tanggung jawab peminjam



Pejalan kaki



04

PROSEDUR KESELAMATAN DI GEDUNG

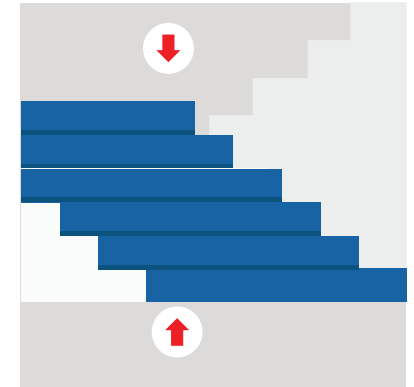
Berikut yang perlu diperhatikan untuk standar pelaksanaan K3 di dalam Gedung :



TANGGA



Gunakan Handtrail



Patuhi alur lintas berjalan
pada sisi kiri

LIFT



JANGAN MEMAKSA
JIKA LIFT PENUH



MENDAHULUKAN
ORANG YANG KELUAR



LIHAT PROSEDUR
KEADAAN DARURAT

JIKA LIFT BERHENTI



TENANG



TEKAN TOMBOL
DARURAT



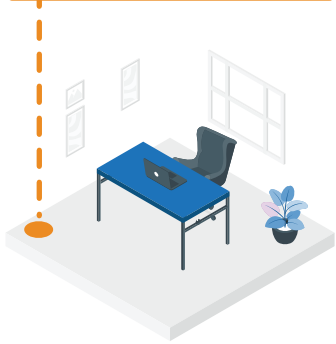
BERTERIAK



HUBUNGI PETUGAS
ATAU REKAN

ERGONOMI

Luas ruang kerja merujuk peraturan pada Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara



Jam kerja maksimal 40jam dalam seminggu



LISTRIK

Persyaratan dasar proteksi keselamatan :



- Proteksi sentuh langsung
- Proteksi sentuh langsung
- Proteksi arus lebih dan arus gangguan
- Proteksi efek termal
- Proteksi tegangan lebih
- Proteksi perlengkapan dan instalasi listrik

05 PROSEDUR KEADAAN DARURAT

Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang tidak diharapkan terjadi dan harus dilakukan pertolongan sesegera mungkin untuk meminimalisasi terjadinya tingkat kerusakan/kerugian yang lebih parah



KEBAKARAN



**Hubungi petugas
atau rekan**



**Segera padamkan
jika api kecil**



**Aktifkan Alarm
Kebakaran**



**Informasikan ke
Floor Warden**



**Keluar melalui
pintu darurat**



**Tenang dan
tunggu instruksi**



**Jangan lompat
dari jendela**



**Tutup hidung dan
mulut dengan kain**



**Tutup pintu saat
meninggalkan ruangan**



**Jangan
gunakan Lift**



**Tunggu di
titik kumpul**

06

PROSEDUR DALAM LABORATORIUM

**Berikut ini merupakan informasi dan petunjuk
teknis mengenai kegiatan – kegiatan yang terkait
dengan ketertiban di kampus UB**





07

PROSEDUR P3K

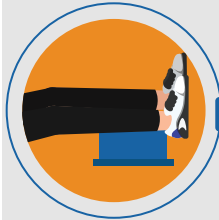
Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang tidak diharapkan terjadi dan harus dilakukan pertolongan sesegera mungkin untuk meminimalisasi terjadinya tingkat kerusakan/kerugian yang lebih parah



ISI KOTAK P3K



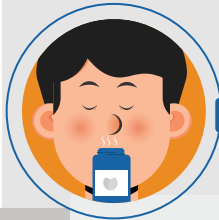
PINGSAN



Tinggikan posisi tungkai



Longgarkan pakaian



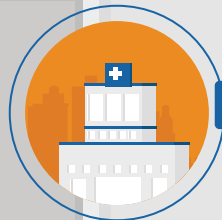
Berikan bau-bauan



Berikan minuman manis
saat sadar



Pastikan ada udara segar



Bawa ke rumah sakit atau
Tim medis terdekat

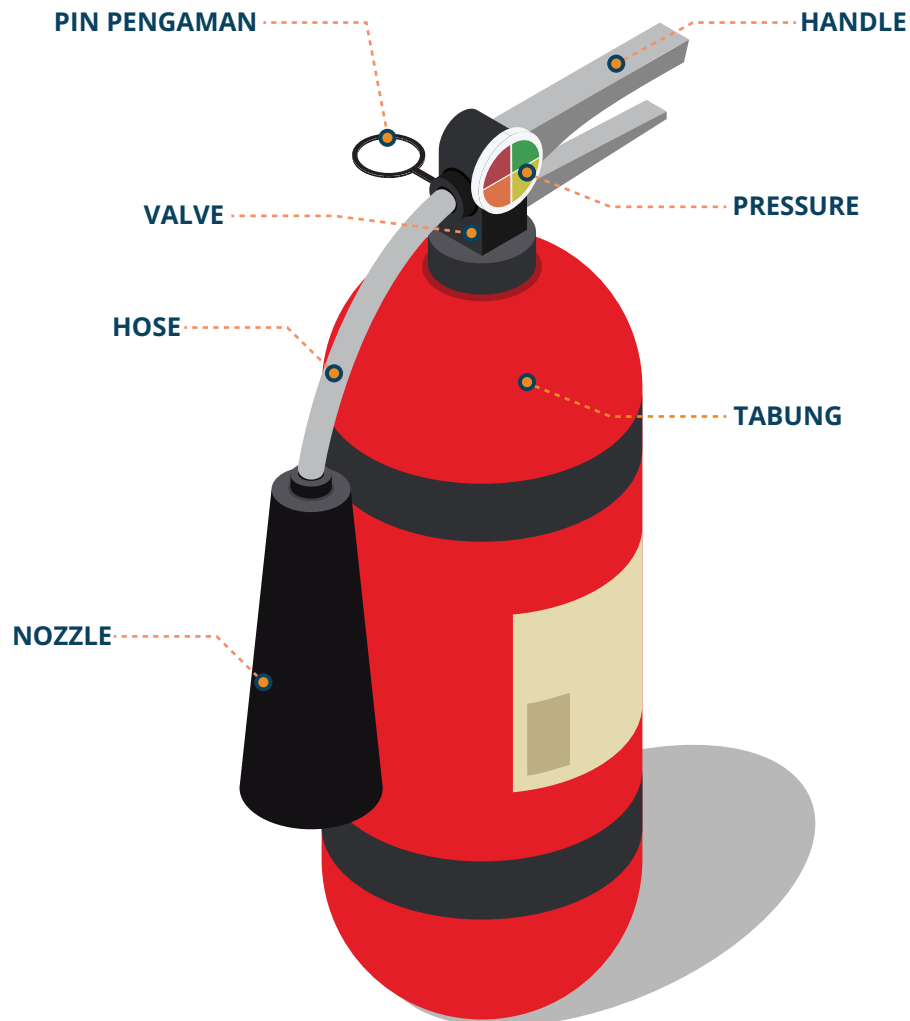


08

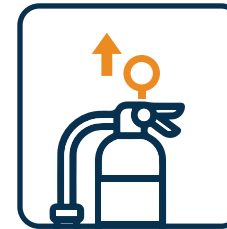
PROSEDUR APAR

Berikut ini adalah informasi tentang Alat Pemadam
Kebakaran Ringan

ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR)



CARA MENGGUNAKAN ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR)



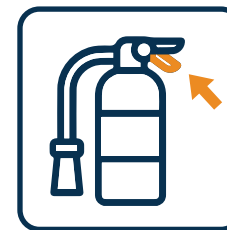
PULL THE PIN

Lepaskan pin pengaman, dengan cara menariknya keluar



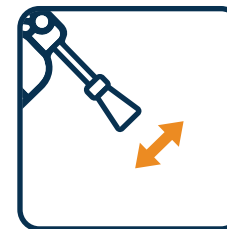
AIM LOW AT THE BASE OF FLAMES

Pegang ujung nozzle dan arahkan ke arah pangkal api



SQUEEZE THE HANDLE

Tekan tuas



SWEEP SIDE TO SIDE

Kibaskan nozzle sehingga bahan pemadam menyapu api hingga padam

PUSAT INFORMASI DAN NOMOR TELPON PENTING

KLINIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA

 Jl. MT. Haryono, Ketawanggede, Kec.
Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65113

 (0341) 571197



RUMAH SAKIT

RUMAH SAKIT ISLAM UNISMA

 Jl. Letjen. M.T. Haryono 65144 Malang

 (0341) 551356

RUMAH SAKIT UNIVERSITAS BRAWIJAYA

 Jalan Soekarno - Hatta Lowokwaru
Kec. Lowokwaru 65141 Malang

 (03410) 403000

RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK GALERI CANDRA

 Jl. Andong No.3 65141 Kelurahan Jatimulyo

 (0341) 478571

RUMAH SAKIT ISLAM UNISMA

 Jl. Letjen. M.T. Haryono 65144 Malang

 (0341) 551356



POLISI

POLSEK LOWOKWARU

 Gang 13 Jl. MT. Haryono No.413, Dinoyo, Kec.
Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144

 (0341) 551356

POLRES KOTA, MALANG KOTA

 Jl. Jaksa Agung Suprpto No.19, Samaan, Kec.
Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65112

 (0341) 364 211



UNIVERSITAS
BRAWIJAYA
TERAKREDITASI UNGGUL



G20 INDONESIA
2022

Keselamatan Kesehatan Kerja dan
Lingkungan (K3L) Untuk Civitas
Universitas Brawijaya